

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang terus terjadi menyebabkan kebutuhan masyarakat juga meningkat tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupinya maka itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Frank Tannenbaum, J.E. Sahtapy mengungkan kejahatan itu kekal seperti kekalnya masyarakat tersebut, oleh sebab itu kejahatan akan muncul dan berkembang sejalan dengan berkembangnya kehidupan dalam masyarakat karena ruang dan waktu mempengaruhi terjadinya kejahatan.<sup>1</sup> Sutherland mengatakan kejahatan memiliki ciri pokok yaitu perbuatan yang dilarang dan dapat merugikan negara yang perbuatan tersebut diberikan hukuman. Martin R. Hasskel dan Lewis Yablonski mengatakan ciri-ciri yang dapat dikatakan sebagai kejahatan adalah tindakan yang dilakukan merupakan kealpaan atau kesengajaan, melanggar hukum pidana, terdapat niat atau kealpaan, mempunyai hubungan perbuatan dengan kesengajaan maupun kealpaan dan dikenai hukuman. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat merugikan negara yang dilakukan dengan sengaja ataupun kealpaan yang pelakunya akan dikenai sanksi pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum

---

<sup>1</sup> Zaidan, Muhammad Ali. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika, 2016, hlm.23

menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat, artinya kalau orang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingannya, fakir miskin juga mempunyai hak untuk dibela advokat atau pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*).<sup>3</sup>

Bantuan hukum yang diperlukan oleh warga negara atau masyarakat pencari keadilan bukan sekedar bantuan hukum ketika dalam proses dipengadilan, tetapi bantuan hukum dalam proses peradilan, sehingga bantuan hukum yang diperlukan adalah bantuan hukum struktural dan bukan sekedar konvensional. Bantuan hukum struktural ini meliputi semua aspek kehidupan

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus 2020, 2.

<sup>3</sup> Supriadi, Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 57.

masyarakat yang bersentuhan dengan hukum dan tidak dibedakan dari segala aspek apapun termasuk anak. Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Konstitusi telah memberikan norma agar setiap orang tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan sila Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur tidak boleh ada perbedaan pemberian perlindungan antara orang dewasa, perempuan dan anak.

Definisi anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

menyebutkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya berupa melakukan pendidikan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya.

Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda cara penanganannya dengan orang dewasa, sebab bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsideran huruf a, b, c berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Huruf b bahwa “setiap anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan huruf c bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena seorang anak belum dapat melakukan perikatan secara hukum karena belum cakap secara hukum. Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mangacu pada

hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, advokasi bantuan hukum merupakan hak anak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c : “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Hal tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan Hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu contoh studi kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang melakukan tindak kejahatan dan merugikan masyarakat sekitar yaitu pencurian, namun masyarakat bahkan oknum penegak hukum (kepolisian) memperlakukan secara deskriminatif hingga memperlakukan anak tersebut dengan melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur. Terdapat beberapa kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh oknum penegak hukum (kepolisian), diantaranya adalah adanya perlakuan yang tidak baik berupa penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan perlakuan kurang menyenangkan lainnya, selain itu penempatan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana terkadang sama satu ruang dengan orang dewasa. Hal itu tentu merupakan sebuah pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan dan tentu sangat bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilihat dari kasus tersebut peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat dibutuhkan untuk melindungi hak anak dibawah umur. Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam kehidupan dan perkembangan hukum, terlebih lagi dalam proses penegakan hukum sangat penting dan dapat menentukan perubahan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat akan berbeda aplikasi hukumnya apabila dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi dan atau diwakili oleh seorang Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (*yurisprudensi*). Dengan demikian kedudukan dan peran advokat menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun diluar pengadilan (*non litigation*). Terlebih setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, muncul suatu harapan besar dari masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.<sup>5</sup> Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-

---

<sup>4</sup> Arfan Kaimuddin, 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Arena Hukum Vol, 8 h. 259

<sup>5</sup> Febri handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2020

Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1). Bantuan hukum yang diperlukan oleh warga negara atau masyarakat pencari keadilan bukan sekedar bantuan hukum ketika dalam proses di pengadilan, tetapi bantuan hukum dalam proses peradilan, sehingga bantuan hukum yang diperlukan adalah bantuan hukum struktural dan bukan sekedar konvensional. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI Pasal 22 yang menjelaskan terkait Bantuan Hukum Cuma-Cuma ayat (1) yang berbunyi bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” serta dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 20 yang menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penetima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat

yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup> Konstitusi Indonesia mengatur anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan lingkungannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan Bangsa dan Negara.

Ketentuan tersebut merupakan politik hukum legislator untuk bisa memberikan jaminan perlindungan terbaik bagi pelaksanaan hak-hak anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan advokat atau pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan agar ada yang bisa mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga baik anak ataupun keluarganya dapat mengetahui hak-haknya serta dapat menjaga agar peradilan pidana anak berjalan dengan adil dan transparan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, membuat keberadaan advokat atau pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan.

Sebagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang anak yang telah melakukan tindak

---

<sup>6</sup> Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 1.

Pidana, karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis melakukan penelitian sehubungan dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dengan judul  
**“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**

#### ORISINALITAS PENELITIAN

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait Perlindungan Hukum pada Anak dibawah umur, berikut ini artikel pembahasan tersebut:

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Penelitian :</b>  Insan Rofiqi<sup>1</sup>  Abdul Wahid<sup>2</sup>  Arfan Kaimuddin<sup>3</sup>  <b>Asal Instansi :</b>  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume</p>	<p><b>Judul :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam proses penyidikan berdasarkan Hukum positif indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resort Sumenep)</p>	<p>Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan</p>

	27 Nomor 4, Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	<b>Tahun Penelitian :</b>  Jurnal Tahun 2021	hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.
2.	<b>Nama Penelitian</b>  Nazaruddin Sofyan Tanjung  <b>Asal Instansi :</b>  Skripsi Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<b>Judul :</b> Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat)  <b>Tahun Penelitian :</b> Skripsi Tahun 2018	1. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu? 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu?

### **Analisa :**

1. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Sumenep terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sumenep adalah pengupayaan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam penyelesaian tersebut anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses sebagaimana orang dewasa pada umumnya, melainkan diupayakan proses diversi sesuai dengan isi atau perintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu menerapkan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sumenep adalah perintah undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian diatas dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak lebih menitik beratkan kepada proses pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum selain itu merujuk pada kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma dan upaya yang harus dilakukan dalam mengantisipasi kendala dalam pemberian bantuan hukum tersebut di Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan kepada bagaimana hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh bantuan hukum serta konsekwensi yuridis terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga secara jelas memiliki perbedaan yang

siknifikan dalam penelitian diatas dengan penelitian penulis yang lebih memusatkan pada aturan hukum dalam pemberian hak terhadap anak lebih jelasnya berbicara masalah legalitas hukum dan sanksi terhadap oknum pemberi bantuan hukum yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum akan tetapi pada penelian terdahulu memusatkan pada kendala dan upaya penanggulangan kendala-kendala dalam proses pemberian bantuan hukum.

Apa yang telah di jelaskan di Orisinalitas Diatas Maka Penulis menarik suatu Analisa Yakni :

Perlindungan anak dibawah umur tentunya menjadi hal yang paling penting untuk memperoleh keadilan dalam menegakkan hukum secara tepat. Hal tersebut tentunya dibutuhkan peran advokat untuk melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan melakukan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pada Anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian dari proposal skripsi adalah :

- 1 Sebagai bahan kajian dan analisis untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2 Sebagai bahan kajian dan analisis untuk mengetahui proses pemberian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh bantuan hukum.
  - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama Hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang konsekwensi yuridis

terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsekwensi yuridis terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak bersedia memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan isu hukum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran advokat terhadap anak dibawah umur yang sedang berhadapan dengan hukum serta memperoleh bantuan hukum yang harusnya dilindungi bukan malah di deskriminatif. Maka dari itu Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

### **1.5.3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>9</sup>.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anank.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, jurnal-jurnal ilmu hukum, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.<sup>10</sup>

### **1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>11</sup>

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>12</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

---

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

## **1.6.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang Bantuan Hukum, Anak, Hak-Hak Anak, Peradilan Pidana Anak dan Teori Tanggungjawab Hukum,

## **1.6.3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi tentang Peran LBH ( Lembaga Bantuan Hukum) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Proses Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,

## **1.6.4. BAB IV PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penanganan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.